

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, dan analisis penulis terhadap permasalahan dan pembahasan diatas. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pokok Perkara dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst adalah persoalan yang menyangkut persoalan sengketa proses pemilihan umum dalam hal administrasi, Partai Rakyat Adil Makmur sebagai penggugat sudah melakukan beberapa upaya hukum untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang merasa dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak mengedepankan rasa keadilan, profesionalitas, dan ketelitian menurut penggugat. Komisi Pemilihan Umum seharusnya mematuhi apa yang telah diputuskna oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 karena dalam duduk perkara dan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai Komisi Pemilihan Umum dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam proses verifikasi administrasi calon peserta pemilihan umum.
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Poin 5 (lima) menimbulkan berbagai macam komentar dari berbagai masyarakat karena pemilihan umum

tidak bisa ditunda apabila tidak ada kegentingan yang memaksa atau keadaan darurat, seperti bencana alam dahsyat, terjadi perang, dan wabah penyakit yang mematikan. Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan tentang administrasi yang sudah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Dengan memperhatikan beberapa hal dari kesimpulan yang telah diuraikan, dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen dimana hal ini sangat berpengaruh dalam menjaga dan menciptakan ketertiban dalam ajang pemilihan umum tahun 2024, seharusnya KPU tidak mengabaikan semua keputusan yang telah dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengurus permasalahan yang menimpa Partai Rakyat Adil Makmur dalam proses verifikasi administrasi calon peserta pemilihan umum.
2. Kompetensi Absolut dan memahami duduk perkara harus diperhatikan oleh hakim yang berperan dalam penegakkan hukum di Indonesia dalam lembaga Yudikatif, sehingga menunjukkan komitmennya dalam menjaga konstitusi dan hak untuk warga negara.